



BD No. 05
TGL 02-02-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377
Banda Aceh - 23114

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

NOMOR : 07 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS MASING-MASING UNTUK
BAGIAN DANA PENDIDIKAN, BAGIAN PROVINSI DAN BAGIAN
KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2006**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu melakukan pembagian Dana Perimbangan yang berasal dari Tambahan Penerimaan Bagi Hasil Migas dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Pendidikan, Bagian Provinsi dan Bagian Kabupaten/Kota.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4575);
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsidan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 23).
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 50).
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah

dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2006;

2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2094.k/81/MEM/tanggal 28 Desember 2005 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk ahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS MASING-MASING UNTUK BAGIAN DANA PENDIDIKAN, BAGIAN PROVINSI DAN BAGIAN KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

1. Jumlah Dana Bagi Hasil Bagian Daerah dari Tambahan Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus triwulan IV Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp. 353.870.439.281,-
2. Jumlah Dana Tambahan Penerimaan Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam dalam Rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi sebagai berikut:

- a. Untuk Dana Pendidikan sebesar Rp. 106.161.131.784,-
- b. Bagian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp. 99.083.722.999,-
- c. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil sebesar Rp. 72.794.728.713,-
- d. Bagian Kabupaten/Kota Non Penghasil sebesar Rp. 75.830.855.785,-

Pasal 2

(1) Pembagian Dana Hasil Bagian Daerah dari Tambahan Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) dihitung sebagai berikut :

- a. $\frac{1}{4}$ penyaluran triwulan IV Tahun Anggaran 2006 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2006 yaitu sebesar Rp. 443.312.250.000,- dihitung berdasarkan lifting prognosa sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2094.k/81/MEM/2006 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2006 dengan rincian masing-masing Kabupaten/ Kota

sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan 4 lampiran Peraturan ini.

- b. Jumlah yang tersebut pada poin a di atas di kurangi dengan kelebihan stor pada triwulan III tahun 2006 sebesar Rp.89.441.810.719,- yang dihitung berdasarkan lifting bulan desember 2005 sampai dengan Agustus 2006 sesuai dengan data dari Departemen keuangan Republik Indonesia dengan rincian masing-masing Kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dan 6 lampiran laporan ini.

(2) Besarnya Jumlah dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam masing-masing Bagian Dana Pendidikan, Bagian Provinsi dan Bagian Kabupaten/ Kota triwulan IV Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tercantum dalam kolom 9 lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (2), untuk bagian Kabupaten/Kota ditransfer dari rekening Kas Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ke rekening Kas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Berhubung penyediaan Kredit Anggaran untuk dana bagi hasil Migas Kabupaten/Kota belum cukup tersedia dalam APBD

tahun 2006, maka untuk mempercepat penyaluran dana sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (2) huruf c dan d, dan pasal 3 Peraturan ini perlu dilakukan mendahului penetapan APBD tahun 2007.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ditetapkan : di Banda Aceh

Pada tanggal : 02 Febuari 2007 M
14 Muhrram 1428 H

PJ. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DR. Ir. H.MUSTAFA ABU BAKAR, M.Si

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 07 Februari 2007 M
19 Muharram 1428

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

HUSNI BAHRI TOP,SH,MM,M.HUM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 390004987

**BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN
2007 NOMOR 05**